

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Parkir merupakan hal yang sering kita dengar dan alami sebagai pengguna jalan. Sektor transportasi mempunyai potensi yang sangat besar dalam hal parkir umum, kegiatan parkir dapat dilakukan dengan berbagai jenis kendaraan seperti sepeda motor, mobil atau kendaraan lainnya. Parkir seseorang di suatu tempat mempunyai dampak negatif dan positif terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dari dampak positif dari hadirnya tempat parkir yaitu terciptanya keamanan dan ketertiban kendaraan pengguna jalan yang terjamin seperti parkir di pinggir jalan, kondisi lalu lintas berjalan lancar dan aman, selain itu kondisi kota juga lebih bersih dan aman serta bermanfaat bagi masyarakat. memperbaiki kondisi udara dan kebersihan lingkungan, sehingga masyarakat dapat hidup aman dan sehat, serta kegiatan parkir dapat meningkatkan pendapatan daerah. Di sisi lain, dampak negatif dari kegiatan parkir adalah berkurangnya lahan yang dimiliki daerah untuk membuka parkir, sehingga menyebabkan parkir menjadi tidak efektif, seperti parkir di badan jalan, menyebabkan kemacetan lalu lintas di jalan raya, mengganggu keindahan kota. Apabila perencanaan yang baik tidak dilaksanakan dan adanya petugas parkir yang menuntut tarif parkir yang tinggi dari masyarakat akan menimbulkan permasalahan baru dalam dunia parkir.²

Kota Tulungagung yang dikenal juga dengan sebutan kota Marmer memiliki beragam daya tarik komersial dan wisata. Oleh karena itu, jumlah tempat parkir semakin meningkat. sangat pesat di pusat kota. Adanya sistem parkir biasanya disebabkan oleh padatnya aktivitas masyarakat seperti pusat perbelanjaan, pariwisata dan tempat-tempat yang sering digunakan untuk acara-acara besar seperti gedung olah raga, cafe, hotel, dan lain-lain. Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang dapat menimbulkan

² Dicky Yusuf, "*Srategi Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir*", Vol.3, No.2, Manajemen Transportasi dan Logistic, 2019, Hal. 10.

permasalahan baru dalam bidang transportasi, dengan kemajuan yang ada saat ini jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya berdampak pada jumlah lahan parkir dan lahan parkir yang tersedia.

Dalam pengertian Islam, suatu akad (perjanjian) diadakan oleh satu orang atau lebih, kemudian kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai kesepakatan yang disepakati. Perjanjian tersebut dapat didasarkan pada tindakan atau perkataan sesuai dengan adat istiadat sekitar. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Mai'dah ayat 1 berbunyi "hai orang-orang beriman penuhi akad-akad itu" dan firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 76 "bukan demikian sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertakwa". Dari firman Allah di atas dijelaskan bahwa seseorang yang membuat akad harus mampu memenuhi apa yang diucapkannya atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Allah sangat menyukai orang-orang yang dapat menepati janjinya atau orang-orang yang bertaqwa dengan janjinya.³

Untuk mengatasi permasalahan retribusi parkir liar di kawasan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung mempunyai badan khusus yaitu Dinas Perhubungan yang mempunyai misi memantau dan menangani permasalahan di jalan raya dan permasalahan lalu lintas lainnya seperti perparkiran pada sektor transportasi. Banyak petugas parkir yang mengenakan tarif parkir yang tinggi melebihi kewenangan daerah. Hal ini jelas melanggar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa "Pemungutan biaya parkir tetap bagi pengguna roda dua / motor sebesar Rp.2000 untuk sekali parkir dan Rp.3000 untuk kendaraan roda empat/mobil".⁴

Karcis yang ditawarkan sudah tercantum biaya parkir secara tertulis. Agar warga mengetahui biaya parkir yang dibicarakannya seperti apa atau bisa

³ Nesya Nadia Amelinda, *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Lampung :UIN Raden Intan, 2017), Hal.70

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Allah sangat menyukai orang yang bisa menepati janjinya.⁵

Saat ini, kepentingan masyarakat terhadap pemerintah adalah program peningkatan pelayanan publik. Masyarakat membutuhkan pelayanan dan mereka mendapatkan sesuatu yang nyaman, efektif dan efisien untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat luas. Salah satunya adalah penjaga mobil. Penyelenggaraan otonomi daerah memerlukan kewenangan yang luas, tanggung jawab yang jelas di daerah, yang dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan, pengendalian alokasi dan penggunaan sumber daya, serta perimbangan moneter antara pusat dan daerah. Dalam rangka perimbangan anggaran pusat dan daerah, sumber-sumber kebutuhan pemerintah diwujudkan berdasarkan kegiatan pembagian, pengurangan, dan dukungan.⁶

Parkir merupakan masalah yang sering terjadi dalam lalu lintas perkotaan, di kota-kota besar dan di negara-negara berkembang kecil dan besar. Parkir mempunyai dampak yang signifikan terhadap arus lalu lintas, karena kemacetan memperlambat lalu lintas di beberapa persimpangan, mengurangi lebar jalan, dan menambah waktu tempuh dapat mengurangi kapasitas jalan karena kendaraan yang parkir di jalan tersebut. Ketika tidak ada tempat parkir (lapangan atau bangunan) di beberapa bagian kota, jalan menjadi tempat parkir.

Padatnya arus lalu lintas pada suatu ruas jalan juga dapat diakibatkan oleh adanya pusat-pusat kegiatan, dimana kendaraan yang parkir pada jalan tersebut biasanya berada di sekitar tempat atau pusat kegiatan seperti perkantoran, sekolah, pusat bisnis atau pusat perbelanjaan/kawasan.. Dalam pelaksanaan sistem parkir adanya kerjasama yang terbentuk antara juru parkir

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung.

⁶ Nita haryanti, hardi warsono, dan hesti lestari, strategi pengelolaan perparkiran di kota salatiga , jurnal, administrasi publik - fisip - undip, universitas diponegoro, 2015, Hal. 3

dengan Dinas Perhubungan agar nantinya dapat terkondisikan dengan baik sesuai dengan visi dan misi Dinas Perhubungan kabupaten Tulungagung. Dengan ikatan kerjasama tersebut pastinya akan ada pembagian hasil mengenai pendapatan parkir di kabupaten Tulungagung yang telah berjalan selama ini. Kurangnya kejelasan secara pasti atas penetapan besaran tentang sistem bagi hasil antara juru parkir dan Dinas Perhubungan membuat peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai sistem bagi hasil antara juru parkir dan Dinas Perhubungan sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Sistem Bagi Hasil Antara Juru Parkir Dengan Dinas Perhubungan Dalam Pendapatan Parkir Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari serta menjawab pertanyaan tertentu secara spesifik menjawab dari fokus dari penelitian ini. Sehingga dalam penyusunan rancangan penelitian ini wajib ditentukannya rumusan masalah terlebih dahulu. Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti yaitu :

- 1) Bagaimana sistem bagi hasil antara juru parkir dengan Dinas Perhubungan di kabupaten Tulungagung?
- 2) Bagaimana sistem bagi hasil antara juru parkir dengan Dinas Perhubungan perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Bertujuan untuk mengetahui Sistem Bagi Hasil Antara Juru Parkir Dengan Dinas Perhubungan Dalam Pendapatan Parkir Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung). Adapun tujuan dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui sistem bagi hasil antara juru parkir dengan Dinas Perhubungan di kabupaten Tulungagung.

- 2) Untuk mengetahui sistem bagi hasil antara juru parkir dengan Dinas Perhubungan perspektif hukum islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya kajian ini dalam proses pemecahan masalah maka diharapkan oleh peneliti dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian yang dilakukan dapat mendorong pemikiran ilmiah dalam penyelenggaraan penelitian yang mengarah pada pengembangan keilmuan dan berguna sebagai bahan studi banding, khususnya dari sudut pandang sistem distribusi pendapatan daerah. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis mengenai Sistem Bagi Hasil Antara Juru Parkir Dengan Dinas Perhubungan Dalam Pendapatan Parkir Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung, penelitian ini di diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil antara juru parkir dengan Dinas Perhubungan kabupaten Tulungagung untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan
- b. Bagi Akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi kajian pustaka bagi perpustakaan, khususnya bagi mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan, khususnya bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik dengan pokok permasalahan yang telah dibahas untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

E. Penegasan Istilah

1) Secara Konspetual

a. Sistem

Sistem merupakan suatu rangkaian dari beberapa komponen yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan, dimana sistem tersebut dibagi menjadi subsistem-subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar.⁷

Selain itu, sistem merupakan kumpulan bagian-bagian yang saling berhubungan, bekerja sama, dan berkaitan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan melalui tiga tahap: masukan, proses, dan keluaran.⁸

Dari pemaparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem merupakan sekumpulan elemen – elemen yang saling berinteraksi dan saling melengkapi satu dengan lainnya untuk mencapai kepentingan yang sama sehingga dapat terbentuk suatu struktur yang diinginkan.

b. Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (dalam bahasa Inggris) dikenal dengan istilah profit sharing. Profit sharing berarti pembagian laba dalam kamus ekonomi.⁹ Ada juga pendapat lain, secara istilah profit sharing ialah penyaluran sebagian laba kepada para pegawai dalam suatu perusahaan. Bentuk dari setiap penyalurannya ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. sehingga, bagi hasil merupakan sistem yang

⁷ Sudarto Hasugian Penda, 2017, “Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Guru Wali Kelas Pada Smp Negeri 19 Medan Dengan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting”, Journal Of Informatic Pelita Nusantara. Hal. 33

⁸ Fery Wongso.,2016. Perancangansistem Pencatatan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru Dengan Metode Visual Basic. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol. 14, No. 2. Hal.163

⁹ Muhamad, “*Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari’ah*”, (Yogyakarta: UII Press), 2005, Hal.105.

meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola modal.¹⁰

Dari hal diatas, maka dapat diartikan bahwa bagi hasil yaitu adanya pembagian pendapatan antara beberapa pihak sesuai dengan usaha atau bidang yang dijalankan

c. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem yang dilakukan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan perjanjian atau ikatan bersama melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh laba.

d. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan sektor transportasi dan komunikasi di Kabupaten Tulungagung. Tugas pokok pelayanan transportasi adalah perencanaan, pengembangan prasarana transportasi, pengaturan lalu lintas, pengendalian keamanan, perizinan dan penyelenggaraan angkutan umum. Tugas jasa transportasi adalah menjaga kelancaran pergerakan orang dan barang serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengaturan dan pengelolaan sektor transportasi. Departemen lalu lintas juga dapat terlibat dalam penerapan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan lalu lintas.

e. Juru Parkir

Juru parkir/petugas parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika/Unit Usaha (pihak ketiga) untuk mengelola tempat parkir di tepi jalan umum.¹¹

¹⁰ Muhammad dan Dwi Suwiknyo, “*Akuntansi Perbankan Syari’ah*”, Yogyakarta: Trust Media, 2009, Hal. 10.

¹¹ Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perpikiran Di Kabupaten Tulungagung. Hal. 4

f. Pendapatan parkir

Pendapatan parkir dapat didefinisikan menjadi dua yaitu pendapatan dan parkir yang mana bisa di pahami sebagai berikut:

1. Pendapatan

Pendapatan adalah hasil nyata yang diperoleh dari penyerahan barang/jasa ke misalnya. Pendapatan operasional menaikkan nilai aset perusahaan, yang pada gilirannya mendorong peningkatan modal perusahaan. Dari sudut pandang akuntansi, tambahan modal yang timbul dari penyerahan barang atau jasa kepada pihak lain dicatat tersendiri dalam akun pendapatan.¹²

Selain itu ada pendapat lain yaitu pendapatan adalah “pertambahan atau pertambahan aktiva dan berkurang atau berkurangnya kewajiban suatu perusahaan yang diperoleh dari kegiatan komersialnya, dalam penjualan barang atau jasa terutama kepada masyarakat atau konsumen”.¹³

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah pemasukan yang diperoleh dari jasa yang diberikan perusahaan, termasuk penjualan produk atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dari operasional perusahaan guna menambah aset dan mengurangi hutangnya.

2. Parkir

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat (1996), parkir mengacu pada kondisi sementara dimana kendaraan tidak bergerak dalam keadaan diam dan juga mengacu pada kondisi dimana kendaraan tidak bergerak dalam waktu singkat tanpa pengemudi keluar dari kendaraannya. Parkir merupakan suatu keharusan bagi pemilik mobil dan ingin memarkir mobilnya di

¹² Sochib. (2018). Pengantar Akuntansi 1 (pertama). Yogyakarta: Deepublish. Hal. 47

¹³ Harnanto. (2019). Dasar Dasar Akuntansi (2nd ed.). Yogyakarta: Andi. Hal.102

tempat yang mudah. Salah satu barang tersebut adalah mobil. Oleh karena itu, untuk merancang parkir jalan terdapat dua pilihan yaitu pola parkir paralel dan pola parkir sudut...¹⁴

Dari pengertian pendapatan dan parkir diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan parkir adalah jumlah pemasukan yang diperoleh pada saat memberikan pelayanan jasa terhadap fasilitas parkir baik untuk kendaraan bermotor atau mobil dan sejenisnya pada tempat yang disediakan oleh daerah.

2) Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas , maka secara operasional yang dimaksud dari “Sistem Bagi Hasil Antara Juru Parkir Dengan Perhubungan Dalam Pendapatan Parkir Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” adalah sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam melakukan bagi hasil dari pendapatan parkir di Kabupaten Tulungagung yang meliputi: Penetapan tarif retribusi , pengelolaan retribusi dan sistem bagi hasil retribusi.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

- a. Bagian Awal, terdiri dari : Halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar table, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan halaman abstrak.
- b. Bagian Utama, terdiri dari :
BAB I : PENDAHULUAN
Terdiri dari : a) Latar belakang masalah, b) identifikasi masalah, c) rumusan masalah, d) tujuan penelitian, e) kegunaan penelitian, f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, g) penegasan istilah, dan h) sistematika skripsi.

¹⁴ Direktorat Jendral Perhubungan Darat 1996, “*Pedoman Teknis Penyelenggaraan Parkir*”, Jakarta, Indonesia, Hal.4

BAB II : LANDASAN TEORI

Terdiri dari : a) Teori yang membahas variabel / sub variabel pertama, b) teori yang membahas variabel / sub variabel kedua, c) dan seterusnya jika ada, d) kajian penelitian terdahulu, e) kerangka konseptual, dan f) hipotesis penelitian (jika diperlukan)

BAB III : METODE PENELITIAN

terdiri dari: a) pola/jenis penelitian, b) lokasi penelitian, c) kehadiran peneliti, d) sumber data, e) teknik pengumpulan data, f) teknik analisis data, g) pengecekan keabsahan temuan, h) tahap-tahap penelitian.

BAB IV : PAPARAN HASIL PENELITIAN

terdiri dari: a) paparan data, b) temuan penelitian

BAB V : PEMBAHASAN

BAB VI : PENUTUP

terdiri dari: a) kesimpulan, b) saran

Bagian akhir, terdiri dari: a) daftar rujukan, b) lampiran-lampiran, d) daftar riwayat hidup.